

DEMOKRASI melawan **KEKUASAAN** Melalui PTUN

Dr. W. Riawan Tjandra S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

DEMOKRASI

melawan

KEKUASAAN

Melalui PTUN

Oleh : Dr. W. Riawan Tjandra S.H., M.Hum.

Hak Cipta © 2009, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan ke-	06	05	04	03	02
Tahun	16	15	14	13	12

Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta
Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525
Website : penerbit.uajy.ac.id
E-mail : penerbit@mail.uajy.ac.id

No. Buku : 553.FH.27.09.12

ISBN. 978-602-8817-41-7

PENGANTAR

Prof. Dr. Muchsan, S.H.

Dalam UUD 1945, baik yang asli maupun hasil amandemen ditegaskan bahwa negara RI adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Ada 2 asas yang harus ditegakkan dalam negara hukum ini, yakni: (1) asas legalitas dan (2) asas kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*). Sehubungan dengan ini Pejabat TUN sebagai subjek hukum harus mematuhi dan melaksanakan rambu-rambu hukum yang ada. Perbuatan pemerintahan harus mendasarkan diri kepada peraturan hukum yang berlaku (*wetmatig*). Aparat pemerintah sebagai penguasa (*overheid*) juga tidak kebal hukum, harus dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Untuk mengawal ini semua dibentuklah lembaga Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara sebagai lembaga yudikatif yang berhak memeriksa dan mengadili perbuatan pemerintah (*bestuurshandeling*). Sangat tepat pendapat Julius Stahl yang mengatakan bahwa salah satu ciri negara hukum adalah ada/tidaknya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara dalam negara yang bersangkutan. Hipotesisnya, semakin berfungsinya lembaga Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara dalam suatu negara itu, semakin meningkat kualitas negara hukum yang bersangkutan, atau sebaliknya.

Buku yang berjudul “Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN” merupakan *editing* kembali dari disertasi penulis. Disertasi tersebut dimana penyusun pengantar ini sebagai promotornya menunjukkan hasil penelitian yang menguraikan tentang hubungan antara pelaksanaan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dengan perwujudan Pemerintah yang bersih (*good government*). Dari hasil penelitian ini penulis menggambarkan dan menganalisis bahwa fungsi Peradilan

Tata Usaha Negara belum mampu secara optimal mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa. Salah satu kendalanya karena putusan Peradilan Tata Usaha Negara dalam eksekusinya menggunakan *floating execution method*, dimana eksekutornya adalah pihak eksekutif sendiri. Perlu dikaji lebih lanjut jalan keluar terhadap kendala tersebut.

Buku ini perlu dibaca oleh para mahasiswa hukum, para teoritis dan praktisi hukum, khususnya guna memperdalam tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara di Indonesia.

Saya yakin penulis buku ini tidak akan berhenti sampai disini, tetapi akan terus mengkaji lebih dalam lagi sehingga pemikiran-pemikiran penulis sangat diharapkan dalam menyempurnakan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara. Hal ini akan lebih relevan apabila pemikiran tersebut dikaitkan dengan Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan UU Pelayanan Publik.

Akhirnya, saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini yang pasti akan menambah literatur ilmiah dalam Hukum Tata Usaha Negara/Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi Negara pada khususnya.

Terima kasih.

Yogyakarta, 5 September 2009


Prof. Dr. Muchsan, SH.

PENGANTAR

Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

Tuntutan terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau *good and clean government* merupakan bagian dari reformasi birokrasi Negara. Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara transparan sehingga masyarakat sebagai “pemilik” kekuasaan yang sebenarnya dapat berpartisipasi. Bentuk partisipasi dapat berupa pemberian masukan pandangan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Bentuk yang lain adalah keikutsertaan masyarakat untuk melakukan kontrol ketepatan orientasi dari pelaksanaan kebijakan.

Sisi lain dari pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah akuntabilitas. Artinya., pemerintah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan atau kewenangan yang dipunyai harus mampu mempertanggungjawabkan kewenangan yang diamanahkan kepada aparat pemerintah bukan untuk digunakan bagi kepentingan mereka. Kewenangan itu diberikan dalam kerangka optimalisasi pelayanan masyarakat dan kesejahteraan publik. Bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas tersebut adalah kemauan dan kesediaan pemerintah/pemda untuk dinilai hasil kerjanya. Setiap keputusan pemerintah/pemda harus dinilai ketepatan orientasinya, tidak menimbulkan kerugian dan tidak mendatangkan ketidakpuasan bagi subjek yang dituju keputusan pejabat pemerintah.

Mengiringi upaya penciptaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilakukannya pembentukan dan penguatan lembaga di lingkungan kekuasaan yudikatif yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN). Lembaga ini semula hanya dibentuk di wilayah atau provinsi tertentu. Seiring kebutuhan untuk mengintensifkan perannya dalam melakukan penilaiannya terhadap keputusan pejabat

pemerintah atau pemda, Peradilan TUN tersebut dibentuk hampir di setiap provinsi. Tujuannya adalah optimalisasi peranan yang dapat dimainkannya sehingga tuntutan/gugatan terhadap keputusan pejabat pemerintah yang tidak memuaskan atau merugikan publik dapat segera dilakukan dengan cepat dan tepat serta murah.

Buku yang ditulis oleh Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. sebagai publikasi terhadap tulisan disertasinya dimaksudkan untuk mengkaji dan menguji peranan Peradilan TUN dalam mendorong penciptaan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Melalui putusan-putusannya, Peradilan TUN mempunyai potensi untuk menjalankan peranannya secara optimal. Setiap gugatan yang diajukan oleh publik atas keputusan pejabat pemerintah/pemda sudah direspons dengan dilakukan pemeriksaan dan penilaian atas keputusan yang digugat. Pejabat penerbit keputusan yang kemudian digugat sudah diwajibkan untuk menjalankan putusan Peradilan TUN. Bahkan untuk memeriksa pelaksanaan putusan tersebut sudah disediakan sanksi.

Buku ini menjadi menarik dengan menyajikan fakta bahwa eksekusi putusan Peradilan TUN sepenuhnya tergantung pada kemauan moral dari pejabat pembuat keputusan itu sendiri. Bahkan fakta lain yang diungkap oleh penulis menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan TUN itu harus didorong oleh kekuatan sosial seperti paksaan oleh masyarakat dan oleh kekuatan politik seperti dorongan oleh DPRD.

Fakta-fakta tersebut terbuka untuk ditafsirkan kandungan maknanya, yaitu *pertama*, putusan Peradilan TUN cenderung lebih tepat ditempatkan sebagai norma moral daripada norma hukum. Salah satu karakter norma moral bahwa daya pemaksanya sepenuhnya tergantung pada hati nurani dari subjek terhadap siapa norma moral berlaku. Sebaliknya, daya pemaksa norma hukum terletak pada

kekuatan lembaga khusus yang diberi tugas untuk memaksa pihak yang terkena sanksi untuk melaksanakan. Daya pemaksa dari putusan pengadilan sebagai norma hukum dilaksanakan oleh lembaga eksekutor. Dalam kaitannya dengan putusan Peradilan TUN tidak terdapat lembaga eksekutor yang dapat memaksa pejabat pemerintah yang keputusannya digugat untuk menjalankan putusan.

Kedua, adanya kekuatan sosial dan politik yang mendorong eksekusi putusan Peradilan TUN oleh pejabat pemerintah/pemda mengandung makna yaitu terbukanya lembaga hukum tersubordinasi oleh lembaga politik. Kemandirian hukum sebagai satu sistem menjadi terlemahkan karena lembaga hukum membuka diri untuk diintervensi oleh kekuatan sosial dan politik. Kekurangan demikian harus disikapi dengan menyempurnakan kelembagaan eksekusi putusan Peradilan TUN. Pemikiran demikian tampaknya sudah menjadi bagian dari tulisan dari Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Selamat atas penerbitan buku ini dan selamat juga berkarya lebih lanjut. Kepada publik, selamat menjelajahi fakta-fakta yang dikemukakan penulis. Anda bebas memaknai setiap fakta yang ada dalam buku ini.

Yogyakarta, 7 September 2009



Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

PRAKATA

Buku ini diangkat dari disertasi Penulis pada Program Doktor Ilmu Hukum FH-UGM tahun 2009. Sebuah karya disertasi lazimnya merupakan puncak karya ilmiah yang menandai pemenuhan pengabdian akademik bagi seorang akademisi/ilmuwan. Seorang akademisi sering dianggap belum 'genap' pengabdianannya, jika belum menghasilkan sebuah karya disertasi. Hal itulah yang kiranya menginspirasi dan memotivasi penulis untuk mengerahkan segala daya, tenaga, biaya, dan doa dalam penyusunan disertasi. Disertasi Penulis mengambil judul "Demokrasi Melawan Kekuasaan Melalui PTUN".

Disertasi Penulis yang sekarang dibukukan ini tentunya hanya dapat terselesaikan atas dukungan dari banyak pihak. Tak salah kiranya kalau penulis menyebut karya disertasi sebagai sebuah karya 'kolektif'. Sehubungan dengan telah selesainya penulisan disertasi ini, penulis berkewajiban untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang amat terpelajar Prof. Dr. Muchsan, S.H. selaku Promotor dan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. selaku Ko-Promotor yang dengan penuh wibawa, inspiratif, kesabaran, namun penuh dedikasi dan kedisiplinan telah meluangkan banyak waktunya untuk mengantarkan penulis menyelesaikan karya disertasi ini. Kedua beliau tersebut telah berperan sebagai mahaguru yang mengajarkan kearifan untuk memantapkan karier akademik penulis.
2. Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si., Ketua Pengelola Program Pasca Sarjana FH-Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang telah memberikan ijin, kesempatan seluas-luasnya

dan memfasilitasi segala keperluan akademik penulis selama menempuh dan menyelesaikan program doktor di UGM, almamater penulis tercinta.

3. Para Pengajar dan Penguji yang telah menanamkan jiwa keilmuan dalam kebesaran tradisi akademik UGM yang hampir setua umur negeri ini kepada penulis, antara lain yang amat terpelajar: Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H., Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H. (alm.), Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., M.L. (alm), Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., L.L.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS., Prof. Dr. R. Soejadi, S.H., SU., Prof. Dr. Moh. Mahfud MD., S.H., SU., Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA., Dr. Sutanto, S.H., MS., Dr. Purwo Santoso, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc. Sc dan para pengajar lain di UGM yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu di ruang terbatas ini.
4. Pengurus Yayasan Slamet Rijadi, Pengurus Universitas dan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan mengusahakan biaya yang membantu penulis untuk menyelesaikan studi S3 pada Program Pasca Sarjana FH-UGM.
5. Rekan-rekan Dosen dan staf administrasi serta para mahasiswa baik di UGM maupun UAJY yang telah memberikan *support* baik langsung maupun tak langsung agar penulis berhasil menyelesaikan studi dengan optimal.
6. Para narasumber yang telah bersedia memberikan informasi seluas-luasnya dan telah menjadi sahabat akademik penulis selama menyelesaikan karya disertasi ini.

Tentu saja, penulis seharusnya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada istri penulis Irene Ellyani, S.Sos dan kedua anak penulis yaitu Sisca (Chika) dan Rosa

(Oca) yang dengan setia dan menurut caranya masing-masing telah memberikan dukungan dan menjadi motivator utama bagi penulis dalam menyelesaikan studi S3 di PPS FH-UGM.

Demikian juga, penulis perlu menghaturkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah merestui, memberikan bimbingan, mendampingi, dan senantiasa mendukung dengan doa setulus-tulusnya bagi penulis dalam menyelesaikan studi S3 di UGM, yaitu: Bapak Drs. St. Moeljono, M.Pd. dan Ibu Dra. EM. Soedarti. Jiwa pendidik dari kedua orang tua penulis yang telah diwariskan kepada penulis, mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi penulis untuk selalu melaksanakan amanah dengan baik dalam karier akademik penulis sebagai pendidik. Juga tak lupa terima kasih kepada mertua penulis Bapak Letkol Mar (Pur) HJ. Iswarno dan Ibu yang selalu mendoakan keluarga penulis.

Penulis juga perlu mengucapkan salam hormat dan terima kasih secara khusus kepada *Suhu* Lie Kuang Hwa (Ko Hwa), Ketua Dewan Guru Ikatan Keluarga Silat (IKS) Pro Patria yang berperanan besar dalam perjalanan hidup penulis beserta keluarga besar IKS Pro Patria.

Penulis mengucapkan terima kasih pula kepada kawan-kawan aktivis sosial dan NGO yang selama ini menjadi teman diskusi dan kawan seperjuangan penulis, seperti Dadang Juliantara, Eko Hilal; Drs. Sutoro Eko, M.Si, Arie Sujito, S.Sos., M.Si, Drs. Bambang Hidayana, MA dan tim (IRE-Yogyakarta); Dr. Hans Antlov (*Governance Advisor*); Ir. H. Budi Raharjo, Kresno Budi Darsono, dan tim (LGSP-USAID); Himawan S. Pambudi, Syamsudin, S.Pd., Ahmad Dhuha., dan tim (Yayasan LAPERA – Indonesia); Moh. Najib, Farid Hadi Rahman, dan tim (LOGICA-AIPRD Nanggroe Aceh Darussalam); LBH Yogyakarta, LOD DIY, KON Perwakilan DIY-Jateng, CD Bethesda; Percik; ICEL dan masih banyak lagi yang belum tersebutkan di ruang penuh sesak ini. Secara

khusus, terima kasih pula kepada Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. senior penulis di FH UAJY yang membantu *me-review grammar* dalam penulisan *abstract* dan *summary* disertasi ini. Demikian juga untuk Bapak Junirahardjo, S.H., senior penulis di bagian HAN yang telah *ngemong* Penulis selama ini, sangat besar peranan beliau dalam mendorong Penulis tetap menekuni bidang HAN sampai selesai studi S-3. Tak lupa pula Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak N.Budi Arianto, S.H., M.Hum., yang telah memfasilitasi sejak promosi doktor sampai dengan penerbitan buku ini, serta kepada Pemimpin Penerbit UAJY (Bapak Antonius Gatot Wibowo) yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan buku ini.

Kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan baik moril/spirituil maupun materiil selama penulis menyelesaikan studi S3 di PPS FH-UGM, namun namanya tak mungkin disebutkan disini karena limitasi tempat yang tersedia, penulis selayaknya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati nurani yang terdalam.

Di atas semuanya itu, tentu saja penulis harus mengucapkan terima kasih dan syukur kepada TUHAN yang selalu memberikan berkat melimpah, kekuatan ilahi dan perlindungan tanpa batas kepada penulis sekeluarga hingga dapat menyelesaikan karya disertasi yang sekarang dibukukan ini. Semoga karya disertasi yang telah dibukukan ini, walaupun ibarat hanya setitik air di tengah samudera ilmu tak bertepi, kiranya dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara di tanah air.

Yogyakarta, April 2011

Hormat Penulis,

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

PENGANTAR

PROF. DR. MUCHSAN, SH.	iii
-----------------------------	-----

PENGANTAR

PROF. DR. NURHASAN ISMAIL, S.H., M.Si.	v
---	---

PRAKATA	ix
---------------	----

DAFTAR ISI	xiii
------------------	------

DAFTAR TABEL	xix
--------------------	-----

DAFTAR GAMBAR.....	xxi
--------------------	-----

BAB I PENGAWASAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA	1
-------------------------	---

BAB II PERSPEKTIF KOMPARATIF DAN

TEORETIS PERADILAN TATA USAHA NEGARA	13
--------------------------------------	----

A. PERSPEKTIF KOMPARATIF PERADILAN TATA USAHA NEGARA	13
---	----

1. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara	13
---	----

1.1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara.....	13
--	----

1.2. Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara.....	15
--	----

1.3. Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara	23
---	----

1.3.1. Sistem Peradilan TUN Di Perancis.....	26
--	----

1.3.2. Sistem Peradilan TUN di Jerman.....	39
--	----

1.3.3. Sistem Peradilan TUN di Belanda	45
--	----

1.3.4. Sistem Peradilan TUN di Indonesia....	52
--	----

1.4. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	66
--	----

1.5. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara..	81
--	----

2. Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (<i>Clean And Strong Government</i>)	121
2.1. Negara Kesejahteraan.....	121
2.2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai Landasan Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa	127
2.3. KTUN sebagai Wujud Perbuatan Tata Usaha Negara.....	158
2.4. Perbuatan Maladministrasi	174
 B. PERSPEKTIF TEORETIS PERADILAN TATA USAHA NEGARA.....	 177
1. Teori Pembagian Kekuasaan Negara (<i>Distribution of Power</i>).....	177
2. Teori Pemerintah	197
3. Teori Pengawasan terhadap Pemerintah	201
 BAB III PELAKSANAAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	 207
A. Proses Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN oleh Pejabat Tata Usaha Negara di Beberapa Daerah	207
1. Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004.....	207
1.1. Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986	207
1.2. Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 setelah Direvisi melalui UU No. 9 Tahun 2004.....	209
2. Pelaksanaan Putusan TUN di Kabupaten Kulon Progo, DIY.	232
2.1. Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN di Kabupaten Sleman.....	232
2.2. Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN di Kabupaten Kulon Progo	253

B. Kendala-kendala yang Dihadapi oleh Peradilan TUN dan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Putusan Peradilan TUN untuk Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa	268
1. Kendala Pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB.....	268
2. Kendala Peraturan Perundang-undangan.....	275
3. Kendala Pelaksanaan.....	281
C. Langkah-langkah yang Dilakukan supaya Peradilan TUN dan Pemerintah Daerah Mampu Melaksanakan Fungsinya untuk Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa	286
1. Perkembangan Pengaturan Fungsi Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (<i>Clean and Strong Government</i>)	286
1.1. Pengawasan terhadap Perbuatan Tata Usaha Negara dalam Kurun Waktu Tahun 1945 – 1985	287
1.2. Pengawasan terhadap Perbuatan Tata Usaha Negara dalam Kurun Waktu Tahun 1986 – 2003	302
1.3. Pengawasan terhadap Perbuatan Tata Usaha Negara dalam Kurun Waktu Tahun 2004 – Sekarang.....	311
2. Pelaksanaan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pengujian Keputusan TUN untuk Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa (<i>Clean And Strong Government</i>)	346

2.1.	Pengujian Berdasarkan Alasan Gugatan KTUN Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	348
2.2.	Pengujian Berdasarkan Alasan Gugatan KTUN Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	359
2.3.	Pengujian KTUN oleh <i>Judex Factie</i> yang oleh Para Pihak dalam Sengketanya Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding (<i>Inkracht di Tingkat Judex Factie</i>).....	376
3.	Upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mendorong Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa (<i>Clean And Strong Government</i>)	395
1.	Upaya untuk Mengatasi Kendala Pemahaman Pejabat TUN terhadap Teori Negara Hukum dan AAUPB.....	396
2.	Upaya Untuk Mengatasi Kendala Peraturan Perundang-undangan	410
3.	Upaya Untuk Mengatasi Kendala Pelaksanaan.....	414
BAB IV PENUTUP		429
A. KESIMPULAN		429
1.	Pelaksanaan Putusan Peradilan TUN oleh Pejabat TUN di Beberapa Daerah	429
2.	Kendala-kendala yang dihadapi oleh Peradilan TUN dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Putusan PTUN untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.....	430
3.	Langkah-langkah yang dilakukan supaya Peradilan TUN dan Pemerintah Daerah mampu melaksanakan fungsinya untuk mendorong terwujudnya Pemerintah yang bersih dan berwibawa.....	430

3.1. Langkah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Peradilan TUN dan perwujudan AAUPB dalam pelaksanaan fungsi pemerintah	431
3.2. Langkah-langkah untuk mengatasi kendala-Kendala	432
B. SARAN-SARAN	433
 BAB V KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN.....	 435
DAFTAR PUSTAKA	445
A. Buku-buku	445
B. Hasil Penelitian/Makalah/Jurnal/Artikel/Surat Kabar..	457
C. Internet	463
D. Peraturan Perundang-undangan.....	463
 BIODATA PENULIS	 465

DAFTAR TABEL

1. Ringkasan Perbandingan Sistem Peradilan TUN di Beberapa Negara	24
2. Perbandingan Fungsi Conseil d'état dalam UUD Perancis	31
3. Organisasi Peradilan di Perancis	35
4. Organisasi Peradilan di Belanda Berdasarkan Pasal 112 dan 113 Grondwet	51
5. Klasifikasi Pengujian Sengketa TUN di Perancis	75
6. Perbedaan Peradilan TUN dengan Peradilan Umum (Perdata)	79
7. Perbedaan Ombudsman dan Peradilan TUN.....	80
8. Ketentuan UU Peradilan TUN Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986.....	82
9. Perbandingan Jumlah Pasal dan Ayat Revisi UU No. 5 Tahun 1986.....	83
10. Proses Acara Persidangan di Peradilan TUN	86
11. Perbedaan Pemeriksaan Upaya Administratif dan Pengujian di Peradilan TUN.....	95
12. Perbandingan Jenis Alat Bukti di Peradilan TUN, Peradilan Pidana, dan Mahkamah Konstitusi	103
13. Keadaan Aturan Hukum dan Metode Mengatasi ...	106
14. Perbandingan AAUPB dan Good Governance versi Muchsan, OECD, Office of the civil service Commission Bangkok Thailand, UNDP dan Addink	130
15. Jenis dan Definisi AAUPB versi RUU Administrasi Pemerintahan (Draft Bulan November 2007)	143
16. Perbandingan KTUN Bebas dan KTUN Terikat.....	163
17. Perbedaan Akibat Hukum dari KTUN Tidak Sah ...	169
18. Sejarah Desentralisasi di Indonesia	192
19. Arena, Substansi dan Aktor Otonomi Daerah.....	194

20. Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara oleh PTUN Yogyakarta Tahun 2000-2007.....	266
21. Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Banding oleh PT TUN Surabaya Tahun 2000 - 2007.....	266
22. Jumlah Kasasi Sengketa Tata Usaha Negara di MA Tahun 2000-2007.....	267
23. Perbandingan Alasan Mengajukan Gugatan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun 2004	313
24. Perbandingan AAUPB	315
25. Model Formulasi Kebijakan untuk Reformasi Birokrasi Indonesia.....	333
26. Data Statistik Klasifikasi Substansi Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada KON Periode Bulan Januari-Desember 2006	342
27. Klasifikasi Substansi Laporan 2007	345
28. Klasifikasi Substansi Laporan Masyarakat 2004-2006 yang Ditangani KON Kantor Perwakilan DIY Jateng sejak Diresmikan Pada Tanggal 28 Oktober 2004 – Desember 2006	345
29. Perbedaan antara Delegatie dan Mandaat	385
30. Perbandingan antara Mandat dan Delegasi	386
31. Perbandingan Atribusi, Delegasi dan Mandat	386
32. Hubungan Kewenangan dalam Jabatan Tata Usaha Negara.....	387
33. Ringkasan Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007.....	426

DAFTAR GAMBAR

1. Organisasi Peradilan di Jerman.....	45
2. <i>Afdeling Rechtspraak van de Raad van State Afdeling geschillen van de Raad van State dan Afdeling Rechtspraak van de Raad van State</i>	52
3. Struktur Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia	57
4. Pembagian Kekuasaan Negara.....	179
5. Teori Pembagian Kekuasaan Negara.....	185
6. Pengaruh Amandemen UUD 1945 terhadap UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004	216
7. Alur Berpikir Revisi UU No. 5 Tahun 1986 melalui UU No. 9 Tahun 2004	219